



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 418/PID.B/2014/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NASIR Bin MUHAMMAD NUR;**
Tempat Lahir : Idi Cut (Aceh);
Umur / Tgl.lahir : 28 Tahun / 06 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Gapura No.11 Rt.06 Rw.14 Kel.Muka Kuning
Kec. Sei Beduk - Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 10 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 04 September 2013 s/d tanggal 03 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d tanggal 02 Desember 2013;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 418/PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 15 Juli 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 418/PID.B/2014/PN.BTM tanggal 16 Juli 2014, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 418/PID.B/2014/PN.BTM atas nama terdakwa: **MUHAMMAD NASIR Bin MUHAMMAD NUR ;**

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **M. NASIR Bin MUHAMMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**percobaan pemufakaan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya

melebihi 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana dalam dakwaan

Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. NASIR Bin MUHAMMAD NUR**

dengan pidana penjara selama **15 (lima belas)** tahun penjara dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu**

milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas sandang motif loreng yang berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu seberat (brutto) 101 (seratus satu) gram (kode) I;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu seberat (brutto) 101 (seratus satu) gram (kode) II;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu seberat (brutto) 102 (seratus dua) gram (kode) III;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu seberat (brutto) 101 (seratus satu) gram (kode) IV;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 18,05 (delapan belas koma nol lima) gram (kode) V;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram (kode) VI;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 5,02 (lima koma nol dua) gram (kode) VII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 5,04 (lima koma nol empat) gram (kode) VIII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (kode) IX;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram (kode) X;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 5,08 (lima koma nol delapan) gram (kode) XI;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (kode) XII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram (kode) XIII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (kode) XIV;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (kode) XV;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 0,7 (nol koma tujuh) gram (kode) XVI;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram (kode) XVII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram (kode) XVIII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram (kode) XIX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cat : berat awal shabu 473,98 gram : seberat 3,60,05 telah dimusnah dan seberat

113,98 untuk uji labfor dan sidang)

2. 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
3. Seperangkat alat hisap shabu (bong);
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) buah kamera digital warna ungu merk Samsung beserta sarung warna putih;
6. 1 (satu) buah buku note yang diduga berisi catatan penjual shabu;
7. 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LG model LGT28;
8. 1 (satu) Unit pad warna hitam putih merk CYRUS PAD;
9. 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk SAMSUNG Model SM-N9008;
10. 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk SAMSUNG Model GT-19500;
11. 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk SAMSUNG Model 19500;
12. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk MITO Model A300;
13. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk BLACBERRY Model 8630;
14. 1 (satu) Unit Handphone warna abu-abu putih merk SKYCALL Model S300;
15. 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk XEVIAN Model CX 88 beserta sim card Simpati nomor : 6210008372833659;
16. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk MITO Model 138;
17. 1 (satu) Unit Handphone warna merah merk NOKIA Model 100;
18. 1 (satu) Unit Handphone warna biru merk NOKIA Model 100 beserta Sim card AS nomor : 0330000010078545;
19. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk NOKIA Model 2700c-2;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-203/TPUL/BTM/07/2014, tanggal 03 Juli 2014, sebagaimana berikut ini :

Dakwaan

Primair :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR Bin MUHAMMAD NUR**, ada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2014, bertempat dirumah terdakwa di Perumahan Gapura No. 11 RT. 06 RW. 14 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 ketika terdakwa datang ke Malaysia dengan menggunakan kapal pancung melalui pelabuhan tikus di sekupang Kota Batam bersama dengan TKI ilegal yang akan berangkat ke Malaysia. Sesampai di Malaysia tepatnya didaerah Pot Klang, terdakwa dijemput oleh anak buah sdr. TEUKU AKLI (DPO) yang terdakwa tidak kenal namanya, setelah itu diajak ke sebuah rumah makan dan ketika sedang makan datang seseorang yang mengaku juga anak buah dari Sdr. TEUKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKLI memberikan bungkus berisi Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa ini titipan dari sdr. TEUKU AKLI, setelah bungkus tersebut diterima, kemudian terdakwa diantar lagi ke Pot Klang di Pelabuhan tikus, adapun cara terdakwa melakukan pembayaran atas Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mencicilnya kepada sdr. TEUKU AKLI melalui anak buahnya, minimal sebanyak Rp, 20.000.000,- sampai dengan Rp, 50.000.000,- dan selanjutnya terdakwa menuju Batam dengan menggunakan kapal pancung. Sesampai di Batam, Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi beberapa paket, kemudian dijual kepada beberapa orang yang tidak dikenal terdakwa dengan cara barteran dengan nandphone, iPad, Laptop dan kamera, selanjutnya ada juga yang dijual kepada SAMSUL ARIADI sebanyak 12,5 gram atau 2,5 sak dengan harga Rp, 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dengan cara pembayaran mencicilnya sampai lunas, dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 50.000.000,- dan diserahkan kepada RIANA SILALAH Binti KENAN SILALAH (isteri terdakwa);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib, saksi FAOZATULO SADAWA, DANI SUSMANJAYA PUTRA, FIRMAN ERDIAN, DERY ADRIANSYAH dan FRIMADONI (masing-masing anggota BNN Provinsi Kepulauan Riau) mendatangi rumah kediaman terdakwa di Perumahan Gapura No. 11 RT. 06 RW. 14 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam Prov. Kepulauan Riau, pada saat itu terdakwa bersama dengan isterinya RIANA SILALAH Binti KENAN SILALAH sedang isiirahat dikamar beiakang sedangkan SAMSUL ARIADI sedang istirahat dikamar depan, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, RIANA SILALAH Binti KENAN SILALAH (isteri terdakwa) termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ARIADI, pada saat pengeledahan disaksikan oleh saksi

KERPANUS SILALAH! dan ditemukan .barang bukti milik terdakwa

berupa 1 (satu) buah tas sandana motif loreng yang terletak diatas kasur

temapt tidur terdakwa yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik

bening berisi Krista! diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah

timbangan digital merk constant, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu)

buah gunting, 1 (satu) buah kamera digital, 1 (satu) buah buku nota yang

berisi cacatan penjualan sabu, 1 (satu) unit laptop, 1 (satu) unit iPad, 1 (satu)

unit handphone Samsung model SM-N9006, 1 (satu) unit handphone

Samsung model GT-i9500, 1 (satu) unit handphone Samsung model i9500, 1

(satu) unit handphone Mito model A300, 1 (satu) unit handphone Blackberry

model 8630, 1 (satu) unit handphone merk Skycall model S300, 1 (satu) unit

handphone merk XEVIAN model CX 88 beserta Sim card, 1 (satu) unit

handphone merk MITO model 138, 1 (satu) unit handphone warna merah

merk NOKIA model 100, 1 (satu) unit handphone warna merah merk

NOKIA model 100 beserta Sim card, 1 (satu) unit handphone warna hitam

merk NOKIA model 2700c-2 sedangkan terhadap SAMSUL ARIADI

ditemukan 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisikan 4 (empat)

bungkus plastik bening berisi kristai diduga Narkotika Golongan I jenis sabu

seberat 473,98 gram dan terhadap RIANA SILALAH! Binti KENAN

SILALAH! (Isteri terdakwa) ditemukaan 1 (satu) buah dompet warna coklat

keemasan berisikan uang \$ 100 (seratus doiar Singapura) dan uang sebesar

Rp. 1.490.000,-;

- Setelah dilakukan penimbangan terhadap 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Kristai diduga Narkotika golongan I jenis sabu, yang disita dari terdakwa **MUHAMMAD NASIR Bin MUHAMMAD NUR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 April 2014 oleh BNNP Kepri yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik **SUNARTO**, diketahui bahwa beratnya keseluruhannya seberat 473,98 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 326D/IV/2014/BALA! LAB NARKOBA tanggal 23 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **RIESKA DWI WIDAYAT, S.Si, M.si, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt** dan **TANTI, ST** diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **MUHAMMAD NASIR Bin MUHAMMAD NUR** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR Bin MUHAMMAD NUR** tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat**

(2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR Bin MUHAMMAD NUR**, pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya masih ditahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Gapura No. 11 RT. 06 RW. 14 Kel. Muka Kuning.Kec. Sei Beduk Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 ketika terdakwa datang ke Malaysia dengan menggunakan kapal pancung melalui pelabuhan tikus di sekupang Kota Batam bersama dengan TKI illegal yang akan berangkat ke Malaysia. Sesampai di Malaysia tepatnya didaerah Pot Klang, terdakwa dijemput oleh anak buah sdr. TEUKU AKLI (DPO) yang terdakwa tidak kenal namanya, setelah itu diajak ke sebuah rumah makan dan ketika sedang makan datang seseorang yang mengaku juga anak buah dari Sdr. TEUKU AKLI memberikan bungkus berisi Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa ini titipan dari sdr. TEUKU AKLI, setelah bungkus tersebut diterima, kemudian terdakwa diantar lagi ke Pot Klang di Pelabuhan tikus, adapun cara terdakwa melakukan pembayaran atas Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mencicilnya kepada sdr. TEUKU AKLI melalui anak buahnya, minimal sebanyak Rp. 20.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- dan selanjutnya terdakwa menuju Batam dengan menggunakan kapal pancung. Sesampai di Batam, Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi beberapa paket, kemudian dijual kepada beberapa orang yang tidak dikenal terdakwa dengan cara barteran dengan nandphone, iPad, Laptop dan kamera, selanjutnya ada juga yang dijual kepada SAMSUL ARIADI sebanyak 12,5 gram atau 2,5 sak dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dengan cara pembayaran mencicilnya sampai lunas, dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebanyak Rp. 50.000.000,- dan diserahkan kepada RIANA

SILALAH! Binti KENAN SILALAH! (isteri terdakwa);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib, saksi FAOZATULO SADAWA, DANI SUSMANJAYA PUTRA, FIRMAN ERDIAN, DERY ADRIANSYAH dan FRIMADONI (masing-masing anggota BNN Provinsi Kepulauan Riau) mendatangi rumah kediaman terdakwa di Perumahan Gapura No. 11 RT. 06 RW. 14 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam Prov. Kepulauan Riau, pada saat itu terdakwa bersama dengan isterinya RIANA SILALAH! Binti KENAN SILALAH! sedang isirahat dikamar beiakang sedangkan SAMSUL ARIADI sedang istirahat dikamar depan, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, RIANA SILALAH! Binti KENAN SILALAH! (isteri terdakwa) termasuk SAMSUL ARIADI, pada saat pengeledahan disaksikan oleh saksi KERPANUS SILALAH! dan ditemukan .barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandana motif loreng yang terletak diatas kasur tempat tidur terdakwa yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Krista! diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kamera digital, 1 (satu) buah buku nota yang berisi catatan penjualan sabu, 1 (satu) unit laptop, 1 (satu) unit iPad, 1 (satu) unit handphone Samsung model SM-N9006, 1 (satu) unit handphone Samsung model GT-i9500, 1 (satu) unit handphone Samsung model i9500, 1 (satu) unit handphone Mito model A300, 1 (satu) unit handphone Blackberry model 8630, 1 (satu) unit handphone merk Skycall model S300, 1 (satu) unit handphone merk XEVIAN model CX 88 beserta Sim card, 1 (satu) unit handphone merk MITO model 138, 1 (satu) unit handphone warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NOKIA model 100, 1 (satu) unit handphone warna merah merk NOKIA model 100 beserta Sim card, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk NOKIA model 2700c-2 sedangkan terhadap SAMSUL ARIADI ditemukan 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristai diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 473,98 gram dan terhadap RIANA SILALAH Binti KENAN SILALAH (Isteri terdakwa) ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat keemasan berisikan uang \$ 100 (seratus doiiar Singapura) dan uang sebesar Rp. 1.490.000,-;

- Setelah dilakukan penimbangan terhadap 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Kristai diduga Narkotika golongan I jenis sabu, yang disita dari terdakwa **MUHAMMAD NASIR Bin MUHAMMAD NUR** tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 April 2014 oleh BNNP Kepri yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik **SUNARTO**, diketahui bahwa beratnya keseluruhannya seberat 473,98 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 326D/IV/2014/BALA! LAB NARKOBA tanggal 23 Aprii 2014 yang dibuat dan ditandatangani oieh **RIESKA DWI WIDAYAT, S.Si, M.si, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt** dan **TANTI, ST** diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **MUHAMMAD NASIR Bin MUHAMMAD NUR** setelah diiakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR Bin MUHAMMAD NUR** tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana berikut ini :

1. **Faozatulo Sadawa :**

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sering ada transaksi Narkotika di rumah M.NASIR maka pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib, saksi, saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, FIRMAN ERDIAN, DERY ADRIANSYAH dan FRIMADONI (masing-masing anggota BNN Provinsi Kepulauan Riau) mendatangi rumah M.NASIR di Perumahan Gapura No.11 Rt.06 Rw.14, Kel.Muka Kuning Kec.Sei Beduk Kota Batam dan mengamankan terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 17,66 gram, 7 (tujuh) lembar plastik bening, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk MIRAGE, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG DUOS Model GT-C3322 beserta Sim card dan Uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 2.200.000,- sedangkan terhadap M.NASIR Bin MUHAMMAD NUR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang motif loreng yang terletak diatas kasur tempat tidur kamar M.NASIR Bin MUHAMMAD NUR yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat 473,98 gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap RIANA SILALAH Binti KENAN SILALAH (Isteri M.NASIR

Bin MUHAMMAD NUR) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat keemasan berisikan uang \$ 100 (seratus dollar Singapura) dan uang Rp. 1.490.000,-;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari M.NASIR pada tanggal 12 April 2014 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seberat 12,5 gram dengan harga Rp. 9.000.000,- yang pembayarannya dicicil sampai lunas dan shabu tersebut untuk terdakwa jual atau edarkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

1. **Dani Susmanjaya Putra :**

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sering ada transaksi Narkotika di rumah M.NASIR maka pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib, saksi, saksi FAOZATULO SADAWA, FIRMAN ERDIAN, DERY ADRIANSYAH dan FRIMADONI (masing-masing anggota BNN Provinsi Kepulauan Riau) mendatangi rumah M.NASIR di Perumahan Gapura No.11 Rt.06 Rw.14, Kel.Muka Kuning Kec.Sei Beduk Kota Batam dan mengamankan terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 17,66 gram, 7 (tujuh) lembar plastik bening, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk MIRAGE, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG DUOS Model GT-C3322 beserta Sim card dan Uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.200.000,- sedangkan terhadap M.NASIR Bin MUHAMMAD NUR

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang motif loreng yang terletak diatas kasur tempat tidur kamar M.NASIR Bin MUHAMMAD NUR yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat 473,98 gram dan terhadap RIANA SILALAH Binti KENAN SILALAH (Isteri M.NASIR Bin MUHAMMAD NUR) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat keemasan berisikan uang \$ 100 (seratus dollar Singapura) dan uang Rp. 1.490.000,-;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari M.NASIR pada tanggal 12 April 2014 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seberat 12,5 gram dengan harga Rp. 9.000.000,- yang pembayarannya dicicil sampai lunas dan shabu tersebut untuk terdakwa jual atau edarkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

1. Dery Adriansyah :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sering ada transaksi Narkotika di rumah M.NASIR maka pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib, saksi, saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, FIRMAN ERDIAN, FAOZATULO SADAWA dan FRIMADONI (masing-masing anggota BNN Provinsi Kepulauan Riau) mendatangi rumah M.NASIR di Perumahan Gapura No.11 Rt.06 Rw.14, Kel.Muka Kuning Kec.Sei Beduk Kota Batam dan mengamankan terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 17,66 gram, 7 (tujuh) lembar plastik bening, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk MIRAGE, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG DUOS Model GT-C3322 beserta Sim card dan Uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 2.200.000,- sedangkan terhadap M.NASIR Bin MUHAMMAD NUR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang motif loreng yang terletak diatas kasur tempat tidur kamar M.NASIR Bin MUHAMMAD NUR yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat 473,98 gram dan terhadap RIANA SILALAH Binti KENAN SILALAH (Isteri M.NASIR Bin MUHAMMAD NUR) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat keemasan berisikan uang \$ 100 (seratus dollar Singapura) dan uang Rp. 1.490.000,-;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari M.NASIR pada tanggal 12 April 2014 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seberat 12,5 gram dengan harga Rp. 9.000.000,- yang pembayarannya dicicil sampai lunas dan shabu tersebut untuk terdakwa jual atau edarkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

1. **Frimadoni :**

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sering ada transaksi Narkotika di rumah M.NASIR maka pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib, saksi, saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, FIRMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERDIAN, DERY ADRIANSYAH dan FAOZATULO SADAWA (masing-

masing anggota BNN Provinsi Kepulauan Riau) mendatangi rumah

M.NASIR di Perumahan Gapura No.11 Rt.06 Rw.14, Kel.Muka Kuning

Kec.Sei Beduk Kota Batam dan mengamankan terdakwa, setelah dilakukan

pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

dompet warna orange yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening

berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 17,66 gram, 7

(tujuh) lembar plastik bening, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas

merk MIRAGE, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG DUOS Model

GT-C3322 beserta Sim card dan Uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu

sebesar Rp. 2.200.000,- sedangkan terhadap M.NASIR Bin MUHAMMAD

NUR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang motif loreng

yang terletak diatas kasur tempat tidur kamar M.NASIR Bin MUHAMMAD

NUR yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi

Kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat 473,98 gram dan

terhadap RIANA SILALAH Binti KENAN SILALAH (Isteri M.NASIR

Bin MUHAMMAD NUR) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

dompet warna coklat keemasan berisikan uang \$ 100 (seratus dollar

Singapura) dan uang Rp. 1.490.000,-;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari M.NASIR pada tanggal 12 April 2014 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seberat 12,5 gram dengan harga Rp. 9.000.000,- yang pembayarannya dicicil sampai lunas dan shabu tersebut untuk terdakwa jual atau edarkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

1. **Samsul :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib, saksi FAOZATULO SADAWA, saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, FIRMAN ERDIAN, DERY ADRIANSYAH dan FRIMADONI (masing-masing anggota BNN Provinsi Kepulauan Riau) mendatangi rumah M.NASIR di Perumahan Gapura No.11 Rt.06 Rw.14, Kel.Muka Kuning Kec.Sei Beduk Kota Batam dan mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 17,66 gram, 7 (tujuh) lembar plastik bening, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk MIRAGE, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG DUOS Model GT-C3322 beserta Sim card dan Uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 2.200.000,- sedangkan terhadap M.NASIR Bin MUHAMMAD NUR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang motif loreng yang terletak diatas kasur tempat tidur kamar M.NASIR Bin MUHAMMAD NUR yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat 473,98 gram dan terhadap RIANA SILALAH Binti KENAN SILALAH (Isteri M.NASIR Bin MUHAMMAD NUR) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat keemasan berisikan uang \$ 100 (seratus dollar Singapura) dan uang Rp. 1.490.000,-;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari M.NASIR pada tanggal 12 April 2014 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 12,5 gram dengan harga Rp. 9.000.000,- yang pembayarannya dicicil sampai lunas dan shabu tersebut untuk terdakwa jual atau edarkan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

1. **Riana Silalahi :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib, saksi FAOZATULO SADAWA, saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, FIRMAN ERDIAN, DERY ADRIANSYAH dan FRIMADONI (masing-masing anggota BNN Provinsi Kepulauan Riau) mendatangi rumah M.NASIR di Perumahan Gapura No.11 Rt.06 Rw.14, Kel.Muka Kuning Kec.Sei Beduk Kota Batam dan mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 17,66 gram, 7 (tujuh) lembar plastik bening, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk MIRAGE, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG DUOS Model GT-C3322 beserta Sim card dan Uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 2.200.000,- sedangkan terhadap M.NASIR Bin MUHAMMAD NUR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang motif loreng yang terletak diatas kasur tempat tidur kamar M.NASIR Bin MUHAMMAD NUR yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat 473,98 gram dan terhadap saksi (Isteri M.NASIR Bin MUHAMMAD NUR) ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat keemasan berisikan uang \$ 100 (seratus dollar Singapura) dan uang Rp. 1.490.000,-;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari M.NASIR pada tanggal 12 April 2014 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seberat 12,5 gram dengan harga Rp. 9.000.000,- yang pembayarannya dicicil sampai lunas dan shabu tersebut untuk terdakwa jual atau edarkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana berikut ini :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib, saat terdakwa baru sampai di rumah terdakwa di Perumahan Gapura No.11 Rt.06 Rw.14, Kel.Muka Kuning Kec.Sei Beduk Kota Batam, kemudian terdakwa meletakkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dibawah karpet ruang tamu, selanjutnya istirahat dikamar belakang selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib datang saksi FAOZATULO SADAWA, saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, FIRMAN ERDIAN, DERY ADRIANSYAH dan FRIMADONI (masing-masing anggota BNN Provinsi Kepulauan Riau) mendatangi rumah terdakwa di Perumahan Gapura No.11 Rt.06 Rw.14, Kel.Muka Kuning Kec.Sei Beduk Kota Batam dan mengamankan terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna orange yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 17,66 gram, 7 (tujuh) lembar plastik bening, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk MIRAGE, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG DUOS Model GT-C3322 beserta Sim card dan Uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 2.200.000,- terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang motif loreng yang terletak diatas kasur tempat tidur kamar terdakwa yang berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat 473,98 gram dan terhadap RIANA SILALAH Binti KENAN SILALAH (Isteri terdakwa) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat keemasan berisikan uang \$ 100 (seratus dollar Singapura) dan uang Rp. 1.490.000,-;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari TEUKU ALI pada tanggal 12 April 2014 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing seberat 12,5 gram dengan harga Rp. 9.000.000,- yang pembayarannya dicicil sampai lunas dan shabu tersebut untuk terdakwa jual atau edarkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buah tas sandang motif loreng yang berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu seberat (brutto) 101 (seratus satu) gram (kode) I;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu seberat (brutto) 101 (seratus satu) gram (kode) II;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu seberat (brutto) 102 (seratus dua) gram (kode) III;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu seberat (brutto) 101 (seratus satu) gram (kode) IV;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 18,05 (delapan belas koma nol lima) gram (kode) V;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram (kode) VI;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 5,02 (lima koma nol dua) gram (kode) VII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 5,04 (lima koma nol empat) gram (kode) VIII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (kode) IX;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram (kode) X;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 5,08 (lima koma nol delapan) gram (kode) XI;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (kode) XII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram (kode) XIII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (kode) XIV;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (kode) XV;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 0,7 (nol koma tujuh) gram (kode) XVI;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram (kode) XVII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram (kode) XVIII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram (kode) XIX;

(Cat : berat awal shabu 473,98 gram : seberat 3,60,05 telah dimusnah dan seberat 113,98 untuk uji labfor dan sidang)

2. 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
3. Seperangkat alat hisap shabu (bong);
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) buah kamera digital warna ungu merk Samsung beserta sarung warna putih;
6. 1 (satu) buah buku note yang diduga berisi catatan penjual shabu;
7. 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LG model LGT28;
8. 1 (satu) Unit pad warna hitam putih merk CYRUS PAD;
9. 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk SAMSUNG Model SM-N9008;
10. 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk SAMSUNG Model GT-19500;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk SAMSUNG Model 19500;
12. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk MITO Model A300;
13. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk BLACBERRY Model 8630;
14. 1 (satu) Unit Handphone warna abu-abu putih merk SKYCALL Model S300;
15. 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk XEVIAN Model CX 88 beserta sim card Simpati nomor : 6210008372833659;
16. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk MITO Model 138;
17. 1 (satu) Unit Handphone warna merah merk NOKIA Model 100;
18. 1 (satu) Unit Handphone warna biru merk NOKIA Model 100 beserta Sim card AS nomor : 0330000010078545;
19. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk NOKIA Model 2700c-2;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsidiaritas** yakni **Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah disusun secara **Subsidiaritas**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenaar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NASIR Bin MUHAMMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi prantara dalam jual beli narkoba golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** Dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas sandang motif loreng yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu seberat (brutto) 101 (seratus satu) gram (kode) I;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu seberat (brutto) 101 (seratus satu) gram (kode) II;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu seberat (brutto) 102 (seratus dua) gram (kode) III;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu seberat (brutto) 101 (seratus satu) gram (kode) IV;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 18,05 (delapan belas koma nol lima) gram (kode) V;
 - 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram (kode) VI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan serat shabu (brutto) 5,02 (lima koma nol dua) gram (kode) VII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan serat shabu (brutto) 5,04 (lima koma nol empat) gram (kode) VIII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan serat shabu (brutto) 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (kode) IX;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan serat shabu (brutto) 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram (kode) X;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan serat shabu (brutto) 5,08 (lima koma nol delapan) gram (kode) XI;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan serat shabu (brutto) 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (kode) XII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan serat shabu (brutto) 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram (kode) XIII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan serat shabu (brutto) 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (kode) XIV;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan serat shabu (brutto) 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram (kode) XV;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan serat shabu (brutto) 0,7 (nol koma tujuh) gram (kode) XVI;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan serat shabu (brutto) 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram (kode) XVII;
- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan serat shabu (brutto) 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram (kode) XVIII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic bening berisikan seberat shabu (brutto) 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram (kode) XIX;

(Cat : berat awal shabu 473,98 gram : seberat 3,60,05 telah dimusnah dan seberat 113,98 untuk uji labfor dan sidang)

2. 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
3. Seperangkat alat hisap shabu (bong);
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) buah kamera digital warna ungu merk Samsung beserta sarung warna putih;
6. 1 (satu) buah buku note yang diduga berisi catatan penjual shabu;
7. 1 (satu) Unit laptop warna hitam merk LG model LGT28;
8. 1 (satu) Unit pad warna hitam putih merk CYRUS PAD;
9. 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk SAMSUNG Model SM-N9008;
10. 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk SAMSUNG Model GT-19500;
11. 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk SAMSUNG Model 19500;
12. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk MITO Model A300;
13. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk BLACBERRY Model 8630;
14. 1 (satu) Unit Handphone warna abu-abu putih merk SKYCALL Model S300;
15. 1 (satu) Unit Handphone warna putih merk XEVIAN Model CX 88 beserta sim card Simpati nomor : 6210008372833659;
16. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk MITO Model 138;
17. 1 (satu) Unit Handphone warna merah merk NOKIA Model 100;
18. 1 (satu) Unit Handphone warna biru merk NOKIA Model 100 beserta Sim card AS nomor : 0330000010078545;
19. 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merk NOKIA Model 2700c-2;

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Selasa, tanggal 16 September 2014**, oleh kami: **BUDIMAN SITORUS, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.** dan **ALFIAN, SH.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAGDALENA PINONTOAN**, selaku Panitera Pengganti, **AJI SATRIO PRAKOSO, SH.MH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH

BUDIMAN SITORUS, SH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

MAGDALENA PINONTOAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Batam pada hari **RABU tanggal 19 Februari 2014**, oleh kami **H.A.S. PUDJO HARSOYO, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis, **BUDIMAN SITORUS, SH** dan **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh **MAGDALENA PINONTOAN** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANDI AKBAR, SH.**, Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

BUDIMAN SITORUS, SH.,

H.A.S. PUDJO HARSOYO, SH.MH.,

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.,-

PANITERA PENGGANTI

MAGDALENA PINONTOAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)